

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu cara yang dihalalkan oleh Agama untuk dilakukan sebagai cara untuk menyatukan dua insan (laki-laki dan perempuan) yang saling mencintai dengan tujuan untuk membangun rumah tangga dan memiliki keturunan.

Pada era modern seperti sekarang ini, terjadi fenomena dimana remaja lebih memilih menikah pada usia muda, sebagai pilihan agar dapat terhindar dari perbuatan maksiat misalnya melakukan zina. Dewasa ini, jumlah remaja yang menikah di usia muda banyak sekali terjadi dengan faktor penyebab utamanya adalah LKMD (lamar ker meteng disek) yang menyebabkan pihak perempuan hamil muda di luar nikah. Walaupun tidak hanya kehamilan di luar nikah yang menjadi penyebab dari nikah muda, adanya kebiasaan masyarakat atau adat istiadat dan agama yang melegalisasi pernikahan di bawah usia. Bahkan di beberapa daerah, hukum agama dan hukum adat sering kali dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya pernikahan di bawah usia. Adanya fenomena tersebut (hamil di luar nikah) kini menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Menikah di usia yang masih muda merupakan hal yang sangat perlu pertimbangan dengan memikirkan banyak hal bagi kedua belah pihak. Hal yang perlu dipertimbangkan untuk melaksanakan pernikahan di usia muda bagi remaja adalah kematangan

secara mental, di sisi lain juga matang secara finansial. Kematangan mental tak hanya dilihat dari faktor usia saja, melainkan juga melihat perkembangan emosional, latar belakang pendidikan, sosial dan lain sebagainya.

Di Indonesia, telah diatur mengenai pernikahan dibawah usia dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pemerintah saat ini telah menetapkan ketentuan batas minimal usia menikah adalah telah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan tersebut disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diberlakukan dimulai dari tanggal 15 Oktober 2019. Undang-Undang tersebut merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas minimal usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun, termuat dalam pasal 7 ayat (1). Langkah Pemerintah dalam menetapkan peraturan tersebut adalah sebagai bentuk ijtihad yang berdasarkan kepada maslaha mursalah dimana kebenaran di dalamnya tidak kaku namun relatif.

Adanya penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memungkinkan adanya kenaikan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dalam hal ini, pengajuan perkara dispensasi nikah lebih banyak diajukan oleh pihak keluarga perempuan.

Pengadilan Agama, selaku perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung, yang menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara yang



dalam hal ini terkait dengan perubahan batas usia pernikahan adalah Dispensasi Nikah. Sebagai hakim yang memutus suatu perkara, sebelumnya dalam proses peradilan tentu akan mempertimbangkan putusan yang akan diberikan. Pada masyarakat Bali yang dikenal kental dengan budaya dan adat istiadat, tentu saja memiliki peraturan yang mengikat setiap masyarakat yang ada di dalamnya. Adanya peraturan desa adat juga termuat dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2019, ini berarti menunjukkan bahwa posisi hukum adat di Bali juga memiliki kekuatan untuk mengatur bagaimana tata kehidupan dari masyarakat Bali. Maka dengan adanya peraturan desa adat, memungkinkan bagi hakim memberikan pertimbangan dengan melihat kondisi dan kultur budaya masyarakat Bali namun tetap mengacu dan berproses pada perundang-undangan yang telah ditetapkan. Mengingat setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang telah berlaku secara Nasional di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia

Oleh karena itu, dispensasi nikah menjadi perkara yang perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah agar dapat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok pembahasan adalah Relevansi perubahan Undang-Undang terhadap pertimbangan Hakim atas pemberian Dispensasi Nikah. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Negara atas pemberian Dispensasi Nikah?
3. Bagaimana Relevansi Perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pertimbangan Hakim atas Pemberian Dispensasi Nikah?

C. Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Negara atas pemberian Dispensasi Nikah.
3. Untuk mengetahui relevansi Perubahan Undang-Undang Batas Usia Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pertimbangan Hakim atas Pemberian Dispensasi Nikah.



Tujuan Khusus

1. Untuk mendapatkan data realistik di masyarakat terhadap adanya perubahan aturan usia menikah di bawah usia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Pemerintah dalam mengubah aturan usia menikah dibawah usia .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan hasil dan menjadi bahan yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan secara khusus pada bidang hukum perdata serta dapat dijadikan bahan perbandingan penelitian bagi para peneliti untuk meneliti kasus yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan dan saran dalam hal dispensasi nikah adalah salah satu cara dalam hal menangani kasus penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019.
- b. Dapat digunakan sebagai saran bagi dunia peradilan dalam menyelesaikan kasus perkara.

